

PARTAI POLITIK – VERIFIKASI – FISIK

2022

Kpt 292 TAHUN 2022, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK

ABSTRAK : - Keputusan ini dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, perlu menetapkan pedoman teknis penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis dalam pelaksanaan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumenn fisik.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2022.
- Lamp.: 21 hlm.